



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9721-9735

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Desa Tanpa Desa Adat di Bali: Sebuah Kajian Subaltern (Studi Kasus Desa Blimbingsari – Kabupaten Jembrana dan Desa Pegayaman- Kabupaten Buleleng)

Victorius Adventius Hamel<sup>1✉</sup>, Nyoman Sumawidayani<sup>2</sup>

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Warmadewa

Email: [victorhamel71@gmail.com](mailto:victorhamel71@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengambil lokus penelitian kepada dua desa yaitu desa Blimbingsari di Kabupaten Jembrana dan desa Pegayaman di Kabupaten Buleleng. Kedua desa ini memiliki kekhasan karena berlatar belakang sejarahnya. Desa Blimbingsari berlatar belakang budaya Bali dengan keyakinan masyarakatnya beragama Kristen Protestan, dan desa Pegayaman berbudaya Bali, Jawa dan Bugis berlatar belakang mayoritas beragama Islam. Tata kelola desa di Bali secara umum bersifat dualitas, desa dinas dan desa adat, tetapi di kedua desa ini tata kelola hanya bersifat monolitas (desa dinas). Dinamika dan tantangannya tata kelola menjadi sangat tinggi. Dinamika dan tantangan yang dirasakan oleh desa ini kemudian dilihat sebagai suara-suara yang tidak dapat diungkapkan karena beragam persoalan sosial dan politik. Penelitian ini mengaji terpendamnya usara-suara tersebut sebagai akibat dari hegemonisasi yang terjadi secara sosial dengan mencoba mengungkapkannya melalui empat pendekatan yang akan dilakukan yaitu: 1) Cultural Politics 2) Political Economy 3) Ideology 4) Conscientization.

*Kata kunci: tata kelola, desa dinas, desa adat, subaltern*

### Abstract

This research examines how the existence of villages without traditional villages in Bali. The research focus was on two villages, namely Blimbingsari Village, in Jembrana Regency and Pegayaman Village, in Buleleng Regency. These two villages are unique because they have quite a long historical. Blimbingsari village has a Balinese cultural background with Protestant Christian beliefs, and Pegayaman village has Balinese, Javanese and Bugis culture with a predominantly Muslim background. Village governance in Bali is generally duality in nature, official village and customary village, but in these two villages governance is only

monolithic (official village). The dynamics and challenges of governance are very high. The dynamics and challenges felt by this village are then seen as voices that cannot be expressed because of various social and political problems. This research examines the hidden voices as a result of hegemonization that occurs socially by trying to express them through four approaches that will be carried out, namely: 1) Cultural Politics 2) Political Economy 3) Ideology 4) Conscientization

Keyword: *governance, official village, customary village, sublatern*

## PENDAHULUAN

Tentu menjadi sebuah pertanyaan, mengapa ada desa di Bali yang tidak mempunyai desa adat berdasarkan Perda 4 tahun 2019. Pada kenyataannya terdapat desa yang tidak memiliki desa adat dalam konteks yang tertuang dalam Perda 4 tahun 2019. Seperti telah banyak dibahas bahwa dinamika tata kelola pemerintahan desa di Bali merupakan sesuatu yang sangat dinamis dari waktu ke waktu. Suacana memaparkan dengan baik sekali dinamika tersebut dalam bukunya "Perkembangan Dualitas Pemerintahan Desa di Bali"(I Wayan Gede Suacana, dkk. 2022). Dalam uraiannya dengan jelas memaparkan bahwa tata kelola pemerintahan desa di Bali tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan desa dalam kaitannya dengan pemerintahan (disebut desa dinas) dan sistem pemerintahan berbasis lokalitas (disebut desa adat). Perubahan berbagai undang-undang di Indonesia secara historik dari pemerintahan menunjukkan bahwa terjadi dinamika sosial dan politik di dalam perumusan dan implementasi kebijakan terkait dengan tata kelola desa di Indonesia. Dinamika ini dalam konteks sosial beririsan dengan berbagai kepentingan sehingga sering juga menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu kajian mengenai kebijakan desa di Indonesia menjadi menarik untuk diteliti karena bukan saja berorientasi pada kebijakan itu sendiri tetapi juga pada dampak sosial yang terjadi.

Kajian mengenai desa dinas dan desa adat di Bali sudah sangat banyak dilakukan. Kajian kontemporer mengenai desa adat di Bali tersebar dengan luasnya sebagai sebuah bahan kajian (Nyoman Widastra et al., 2020a, Apriani & Erliyana, 2020, Fauziyah, 2022). Waren dalam kesimpulan kajiannya memberikan tiga ranah yang saling terkait dalam institusionalisasi tata kelola masyarakat di Bali yaitu dinas, agama dan adat. Dalam perjalanan sejarahnya, ketiganya bisa saling menguatkan tetapi juga sering terjadi ketegangan satu dengan lainnya. Khususnya relasi antara dinas dan adat, yang oleh secara historis keberadaan dinas cenderung mengancam eksistensi dari adat (Waren, 1993).

The institutionalization of the distinction between dinas, agama, and adat in government policy threatens increasingly to marginalize the latter, and in the process to

displace the power base it offered at local level.

Hal ini ditegaskan oleh Suryawan dalam kajiannya mengenai bagaimana pemerintah Bali mengatasi pandemik Covid-19 dengan menggunakan perangkat desa adat, khususnya dengan konsep gotong royong, yang pada kenyataannya hal tersebut justru hanya merupakan bentuk kepentingan negara guna melakukan kontrol terhadap desa adat Bali (Waren, 1993).

The Pecalang and officials of the villages spearheaded the fight against Covid-19. Prior to the pandemic, the customary villages had been coopted and made to work within the state's structures through the enactment of Regional Regulation No. 4/2019. The state utilized the social capital and influence that villages have over their communities. The villages were effective tools in the handling of the pandemic. The state's policy to form gotong-royong task forces was a rational choice; it has benefited the state by advertising its presence as responsible caregivers for the people

Situasi seperti ini memberikan ruang bagi diskusi yang terus mengalir tanpa henti dalam konteks masyarakat di Bali dalam kaitannya mengenai eksistensi kedua entitas yang telah terinstitusionalisasi dengan kuat secara historik. Namun demikian, dengan dikeluarkannya Perda 4 Tahun 2019, maka eksistensi desa adat lebih memiliki kekuatan hukum di Bali. Jangkauan pelayanan publik yang terkait dengan desa adat ini tidak saja berkaitan dengan masalah adat tetapi juga sering terhimpit dengan kepentingan lainnya. Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa ruang lingkup pelayanan publik dalam perspektif desa adat telah menjangkau radius yang luas, yang terkadang berhimpit dengan peran dan tanggungjawab desa dinas.

Dalam kaitannya dengan luasnya peran dan fungsi desa adat dalam naungan Perda 4 tahun 2019, maka sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dualitas tata kelola pemerintahan desa menjadi sesuatu yang mutlak. Keberadaan desa adat, khususnya di Bali, adalah sebuah identitas yang sejajar dengan desa dinas.

Persoalan yang muncul adalah definisi desa adat berdasarkan Perda 4 Tahun 2019 bersifat sangat khusus dalam konteks adat dan istiadat budaya Bali termasuk di dalamnya adalah agama (Hindu). Maka persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan desa-desa yang tidak memiliki desa adat sesuai dengan Perda 4 Tahun 2019? Widastra memberikan catatan yang penting dalam kajiannya mengenai Perda 4 tahun 2019 ini dalam kaitannya dengan isu kelompok minoritas. Menarik bahwa kajiannya memberikan

penekanan bahwa Perda 4 tahun 2019 memiliki aspek hegemonik yang akan menjadi persoalan dalam konteks heterogenitas di Bali (Nyoman Widastra et al., 2020b).

Kajian ini mengkaji dua desa yang eksistensinya sudah ada sejak dahulu kala, yaitu desa Blimbingsari di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, berbasis masyarakat Kristen (sejak tahun 1940-an) dan desa Pegayaman di Sukasada, Kabupaten Buleleng jauh lebih tua (dari tahun 1600-an). Kedua desa ini eksis sebagai desa dalam kategori UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 6 Tahun 2014. Namun demikian diperhadapkan dengan Perda 4 tahun 2019, bagaimana sebenarnya eksistensi kedua desa tersebut terkait dengan keberadaan yang tidak dapat memiliki desa adat berdasarkan konsepsi Perda 4 tahun 2019? Konsep desa adat ini tentunya sangat sensitif dalam kaitannya dengan Perda 4 Tahun 2019, mengingat definisi desa adat yang ada dalam Perda tersebut sangat khusus terkait dengan budaya dan keagamaan (Hindu). Mengenai kebudayaan, mungkin hal ini lebih mudah dapat dipahami mengingat masyarakat yang ada di kedua desa itu adalah orang Bali secara keturunan. Namun dari sisi agama mereka bukanlah beragama Hindu, tetapi Kristen Protestan dan Islam. Apakah keduanya dapat menyatakan identitas mereka secara sosial dan dalam perspektif desa adat sesuai dengan Perda 4 Tahun 2019? Secara definif tampaknya tidak bisa. Dari segi tata kelola pemerintahan desa maka hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan desa bersifat monolitas, dalam pengertian hanya menggunakan tata kelola pemerintahan desa dinas. Namun demikian secara sosial mereka tetap eksis hingga saat ini. Sebagai sebuah desa dengan sistem tata kelola yang bersifat monolitas, berjalan sesuai dengan kaidah, norma serta sistem yang berlaku secara pemerintahan (dinas).

Bagaimana tantangan dari kedua desa ini untuk bisa tetap eksis di tengah-tengah sistem pemerintahan desa yang telah mapan di Bali (dinas dan adat) dan upaya-upaya apa untuk membangun eksistensi sebagai desa yang khas dengan kehidupan sosial dan budayanya? Ini adalah pertanyaan utama dalam kajian ini.

Untuk hal tersebut maka kajian ini meminjam konsep subaltern guna mempertajam analisa untuk menjawab pertanyaan bagaimana eksistensi kedua desa ini tanpa (pengelolaan) desa adat. Kajian sublatern secara historis bukanlah merupakan teori administrasi publik. Gayatri Chakravorty Spivak. (Gayatri Chakravorty Spivak, 1994) dalam esainya yang sangat terkenal, "Can Subaltern Speak?" memberikan pemaparan mengenai konsep dan teori subaltern. Baginya praktek-praktek hegemoni sering terjadi dalam konteks masyarakat yang sering disebut dengan kelompok yang tidak berdaya, termasuk petani, perempuan dan kelompok masyarakat adat (Setiawan, 2018). Suara-suara mereka sering sekali terbungkam dalam usaha membangun sebuah identitas. Spivak secara umum

memaparkan kerangka berpikirnya bahwa orang-orang tertindas tidak dapat berbicara, karena hegemoni kekuasaan yang begitu kuat. Sering suara-suara mereka hanya direpresentasikan melalui kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya tidak selalu membawa suara mereka secara utuh. Spivak secara langsung sebenarnya mengoreksi, atau lebih tepatnya mengkritisi Gilles Deleuze dan Michel Foucault yang secara langsung mewakili cara berpikir barat yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok marginal tersebut dapat berbicara (Rosalind C. Moris, 2010, Williams & Chrisman, 2020). Untuk hal inilah Spivak (Gayatri Chakravorty Spivak, 1994) mengatakan bahwa kelompok-kelompok marginal sering kali tidak dapat bersuara. Pertanyaan yang sering diajukan mengapa subaltern tidak dapat berbicara? Meminjam kajian dari Gramsci (Merli, 2010) Guha (Guha, 1997a) (Guha, 1997b) dan Spivak maka hal itu terjadi karena adanya hegemonisasi dalam konteks sosial/budaya maupun struktural. Pendekatan Gramscian ini perlu ditegaskan mengingat tidak ada kekuatan koersif dari pemerintah (daerah) dan juga masyarakat yang secara langsung berhadapan untuk memaksa desa-desa yang tidak berbasis masyarakat Hindu untuk membuat desa adat sesuai dengan Perda 4 tahun 2019. Proses ini dalam perspektif Gramscian disebut proses hegemonisasi (Bilton & Soltero, 2020, Lassalle, 2022, Kim, 2020).

Tetapi sekaligus pada sisi lain desa Blimbingsari dan Pegayaman khususnya, secara sosial mengalami apa yang disebut proses dominasi yang terlihat dari narasi-narasi pengalaman perjalanan panjang sebagai sebuah desa tanpa desa adat. Dengan kata lain bahwa meskipun mereka tidak terancam secara fisik sebagai akibat dari munculnya kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang desa – khususnya desa adat – namun demikian secara sosial mereka mengalami dominasi dalam konteks ekonomi, dan kebudayaan atau bahkan nilai-nilai lainnya, misalnya politik.

Oleh karenanya pertanyaan dalam kajian terhadap kedua desa ini dalam perspektif subaltern bukanlah “Can Subaltern Speak?” seperti yang ditanyakan oleh Spivak tetapi lebih luas lagi kepada “Can Subaltern Exist?”

## METODE PENELITIAN

Kerangka acuan yang lebih metodologis diajukan oleh Darder yang memberikan sebelas catatan penting dalam kajian *decolonizing interpretive reformulation* untuk menganalisis proses pembungkaman berbicara terhadap kelompok-kelompok marginal (Darder, 2019). Lensa analisa Darder meliputi: 1) Critical Influences 2) Cultural Politics 3) Political Economy 4) Historical of Knowledge 5) Dialectical View of Knowledge 6) Ideology

7) Hegemony 8) Critique 9) Counterhegemony 10) Alliance Theory and Practice 11) Conscientization

Kajian ini hanya memfokuskan pada empat pendekatan yang dianggap dapat menjadi fokus kajian penelitian ini, yaitu:

1. *Cultural Politics*, mengkaji peran budaya dan kekuasaan, khususnya yang berkaitan dengan transformasi bentuk-bentuk politik budaya yang terkait dengan etnis, gender, seksualitas, agama. Dalam kaitan ini penelitian lebih difokuskan pada aspek kebudayaan dan isu-isu politik yang mempengaruhi proses hegemonik.
2. *Political Economy*, mengkaji persoalan di seputar isu ekonomi politik dalam kaitannya dengan proses hegemonik
3. *Ideology*, mengkaji isu ideologis yang secara kritis berpendapat bahwa selalu ada seperangkat ide atau ideologi yang membentuk bingkai atau lensa sebuah kebijakan yang berpengaruh terhadap kelompok-kelompok yang lainnya
4. *Conscientization*, membangun kesadaran untuk membangun keadilan bersama.

Melalui wawancara mendalam dan FGD (Focus Group Discussion) dengan tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat desa diharapkan diperoleh informasi-informasi mengenai isu-isu di seputar empat tema di atas. Hasilnya akan didiskusikan dalam pendekatan teoretik yang dipaparkan di atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Desa Blimbingsari dan Desa Pegayaman. Sejarah singkat kedua desa ini memperlihatkan bagaimana tantangan menjadi orang Kristen dan Islam Bali. Keberadaan mereka sebagai orang Bali, kemudian mengalami konversi agama menjadi Kristen dan Islam, meninggalkan sebuah pertanyaan apakah mereka tetap diakui sebagai orang Bali atau mereka kemudian sama sekali tidak terkait lagi dengan ke-Bali-an mereka? Apakah bahasa, adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai filosofis, kebudayaan, dan hal-hal yang terkait dengan norma-norma sosial harus ditiadakan dari diri mereka sebagai orang Bali? Ada banyak pertanyaan lain yang terus mengikuti sampai saat ini, dan sering hal itu membuat identitas masyarakat desa ini berada pada persimpangan jalan secara sosial. Salah satunya adalah bagaimana mereka harus meneruskan nilai-nilai kebudayaan /adat yang secara langsung mengatur kehidupan sosial mereka. Secara khusus dalam konteks membangun desa adat, tampaknya hal ini menjadi wacana yang panjang dan terus berlangsung sampai saat ini. Secara resmi desa ini tidak (dapat) memiliki desa adat seperti definisi desa adat yang tertuang dalam PERDA 4/2019. Keberadaan mereka sebagai orang

Kristen/Islam dalam satu desa yang menyejarah tidak dapat teridentifikasi dengan menggunakan definisi dalam PERDA 4/2019. Disebutkan dalam BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1:10-12

10. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.

11. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.

12. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

Butir 10 menjelaskan dengan tegas bahwa masyarakat desa adat (krama desa adat) adalah mereka yang beragama Hindu. Dalam konteks ini agama menjadi sebuah indikator penting dalam menentukan keberadaan sebuah desa adat dalam perspektif Perda 4/2019. Selain itu juga terdapat definisi Krama Tamiu dan Tamiu. Krama Tamiu adalah warga masyarakat yang masih dikaitkan dengan identitas mereka sebagai umat yang beragama Hindu. Sedangkan Krama Tamiu (selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu) adalah mereka yang tinggal di satu lokasi desa adat dan tercatat disana. Meskipun tidak diidentikan dengan identitas agama tetapi catatan mengenai "selain Krama Desa dan Krama Tamiu" telah mempertegas secara definitif bahwa Tamiu adalah warga masyarakat Bali yang bukan beragama Hindu. Pertanyaannya bagaimana jika Tamiu ini adalah orang Bali, hanya saja mereka beragama non Hindu? Apakah mereka tetap disebut Tamiu, padahal mereka adalah orang dengan identitas ke-Bali-an yang penuh. Penuh dalam arti bahwa mereka adalah orang Bali asli secara etnisitas. Jawaban tegas dari pertanyaan ini adalah tentu warga masyarakat Bali yang beragama non Hindu sudah pasti terhisab dalam kriteria Tamiu. Bagian pasal 1(satu) ini tidak memiliki keterangan pasal, dianggap sudah jelas. Ini memberikan pengertian bahwa secara definitif prinsip desa adat memang diperuntukan bagi desa-desa yang berlatar belakang keagamaan (Hindu) dan bukan diperuntukan bagi komunitas non Hindu. Dengan kata lain warga masyarakat non Hindu diberikan kebebasan untuk mengatur dan menata kelola kehidupan bermasyarakat mereka secara kedinasan. Hal itu tentu tidak menjadi persoalan ketika ada dalam konteks pribadi, tetapi bagaimana dengan konteks komunitas, atau yang disebut dengan desa? Sebagai masyarakat dengan latar ke-Bali-an yang asli (bukan pendatang dari luar), nilai-nilai kultural yang ditinggalkan dari para leluhur mereka, masih melekat dengan sangat kuat dalam

kehidupan sosial keseharian mereka. Banyak dari tradisi-tradisi masyarakat Bali yang masih dilakukan di kedua masyarakat desa Blimbingsari dan Pegayaman. Namun ketika sampai pada percakapan desa adat maka ada banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Tabel di bawah ini merupakan rangkuman dari isu-isu yang merupakan dampak dari konsepsi PERDA 4/2019:

Tabel 1. Isu-Isu Di Seputar Masalah Desa Blimbingsari dan Pegayaman

No	Isu	Desa Blimbingsari	Desa Pegayaman
1	Cultural Politics	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun desa adat dalam perspektif budaya dan nilai-nilai Kristen Bali</li> <li>- Ketakutan membangun desa adat adalah takut digabung dengan desa lain</li> <li>- Bagaimana hubungan antara desa dinas dan desa adat, dalam lomba desa nilainya nol. Padahal nilai lainnya sangat tinggi.</li> <li>- Pembangunan monumen/symbol desa Kristen tidak pernah diwujudkan/diperkenalkan</li> <li>- Dalam konteks sosial banyak ditanyakan mengapa sudah menjadi Kristen tetap menggunakan nama Bali atau budaya Bali?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pegayaman memiliki "desa adat" dipimpin oleh Penghulu. Tetapi ini tidak diakui sebagai bagian dari desa adat</li> <li>- Pernah diajukan untuk diakui, tetapi tidak dapat dilakukan karena harus memiliki syarat utama yaitu memiliki Pura: Pura Kahyangan, Pura Puseh dan Pura Dalem</li> <li>- Desa Pegayaman sudah tercatat dalam babad-babad sebagai warga masyarakat Bali, dalam babad Buleleng (puru agung), Blahbatu, dan cerita-cerita rakyat (foklor) yang sudah sangat tua.</li> <li>- Desa adat sebagai desa tua</li> <li>- Di Pegayaman terdapat tiga suku: Bali, Jawa dan Bugis.</li> </ul>
2	Political Economy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Swadaya ekonomi yang kuat dari desa menjadikan desa tetap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerajaan memberikan wilayah tempat tinggal dan garapan di desa</li> </ul>

		<p>eksis dan mandiri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan dana desa hanya bersumber melalui program desa dinas</li> <li>- Isu bagi waris masih menjadi persoalan karena tidak ada aturan secara sosial (aturan waris hanya ada dalam akta Gereja)</li> </ul>	<p>Pegayaman (sekitar 2000 hektar – sampai di Tabanan) sebagai basis ekonomi masyarakat tetapi juga sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Sehingga secara ekonomi mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana-dana desa adat tidak pernah menyentuh desa Pegayaman, meskipun sebagai desa tua</li> </ul>
3	Ideology	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blimbingsari menjadi “Desa Penglipuran Jembrana”</li> <li>- Blimbingsari menjadi Besakih-nya Warga Kristen Bali</li> <li>- Budaya Bali adalah budaya orang Kristen Bali (Bali is my body, Christ is my Soul)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun desa adat Muslim Bali</li> <li>- Sri Aji Kumpi Bukit Sitindih sebuah identitas perjuangan (Babad). Dianggap: kalau tidak ada Pegayaman, Buleleng tidak ada</li> </ul>
4	Conscientization	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan dari membangun desa kepada desa membangun melalui musyawarah desa</li> <li>- Membangun konsep Trihita Karana dalam pemahaman/perspektif Kristiani – Membangun mezbah syukur di ladang, subak, di tempat-tempat yang berkaitan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa memiliki kesadaran menuliskan sejarah sejak tahun 1648-an.</li> </ul>

		menjaga alam, manusia dan Tuhan.	
--	--	----------------------------------	--

Dari tabel di atas tampak dengan jelas suat-suara dari bawah yang menjadi isu-isu sosial yang ada dalam konteks masyarakat desa di kedua desa tersebut.

*Cultural politics* isu dai kedua desa ini adalah sama-sama tidak memiliki desa adat dalam perspektif PERDA 4/2019. Ketiadaan Pura Kahyangan Tiga merupakan dasar utama dalam hal membangun desa adat di kedua desa tersebut. Hal ini wajar karena kedua desa ini tidak berlatar belakang agama Hindu. Sejarah kekristenan di Blimbingsari bermula dari baptisan 12 orang Bali yang terjadi pada tanggal 11 November 1931 (Ketut Suyaga Ayub, 2014) (Sunarya, 2022) (Tunas, 2022) dan kemudian sebagian berpindah ke desa Blimbingsari dan membuka desa ini pada tahun 1940-an. Sejak itu kekristenan menjadi dasar keyakinan mereka, tetapi tetap menempatkan tradisi-tradisi ke-Bali-an mereka secara baik. Begitu juga dengan sejarah desa Pegayaman sejak tahun 1648, hampir abad yang lalu, desa ini tetap eksis sampai hari ini dengan tradisi-tradisi ke-Bali-annya yang kental berbaur dengan budaya-budaya yang datang dari Jawa dan Bugis. Tetapi satu hal yang tidak dapat dihilangkan adalah pengakuan masyarakat desa Pegayaman sebagai desa tua yang ada di Bali dan memiliki nilai historis perjuangan khususnya dalam konteks perjuangan kerajaan Buleleng.

Namun demikian konsep adat tetap dipertahankan di kedua desa ini dengan menempatkan "tatanan pemerintahan adat" mereka pada sistem adat yang dibentuk. Desa Blimbingsari mempunyai Klian Desa Adat yang termasuk dalam kemajelisian Gereja. Gereja adalah tempat di mana nilai-nilai adat dikebangkan dan dikontekstualisasikan. Nilai-nilai ke-Bali-an dan segala hal terkait d dalamnya dikembangkan oleh Gereja (musik gamelan, tari-tarian, dll). Oleh karenanya Klian adat adalah bagian dari Gereja. Begitu juga di desa Pegayaman, sebutan Klian adat diganti dengan Penghulu. Tugas Penghulu adalah mengatur tatanan adat istadat yang terkait dengan nilai-nilai budaya, tetapi juga hal-hal sosial lainnya. Jadi tugasdan peran Penghulu tidak saja terkait dengan ha-hal yang bersifat religious, tetapi terkait erat juga dengan hal-hal sosial bahkan adat dan budaya (Andiani et al., 2022).

Dengan kata lain sistem adat dan budaya yang ada di kedua desa ini telah memiliki dasar-dasar penataan yang baik. Struktur tatanan adat telah dimiliki meskipun masih sebatas pada kehadiran seorang yang dianggap tahu, dihormati, dan memahami perihal adat istiadat. Belum pada tatanan yang lebih besar dengan segala struktur yang ada dibawahnya. Namun demikian kedua desa ini secara umum terus mencoba untuk dapat

diterima sebagai bagian dari desa adat yang ada di Bali. Kedua desa ini pernah mencoba secara resmi ataupun tidak resmi untuk mengajukan konsep desa adat Kristen dan Islam agar dapat diterima sebagai bagian yang utuh dalam konteks Bali. Namun hal ini belum dapat diterima. Hal ini mengakibatkan pandangan yang bermacam-macam dalam perspektif masyarakat desa. Bagi desa Blimbingsari, keberadaan sebagai desa Kristen dianggap sesuatu yang unik. Namun demikian dari segi jumlah jiwa berdasarkan UU Desa harus memiliki jumlah penduduk paling sedikit 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga. Desa Blimbingsari memiliki kurang dari jumlah tersebut. Oleh sebab itu ada suatu waktu di mana para tetua desa ini mencoba untuk membuat sistem pemerintahan desa adat agar tidak digabungkan dengan desa disekitarnya. Namun demikian usaha ini tidak dituntaskan karena pemerintah daerah Bali sendiri belum memiliki kejelasan pada waktu itu mengenai konsep desa adat. Masih dalam diskusi yang belum selesai untuk mendefinisikan konsep-konsep desa adat. Sehingga hingga saat ini desa ini tidak meneruskan wacana pembentukan desa adat, apalagi telah ditetapkan definisi desa adat sesuai dengan Perda 4/2019.

Desa Pegayaman sendiri tetap memiliki desa adat dalam konsep desa tersebut. Menurut para tetua yang ada di desa tersebut berkali-kali diusahakan untuk mengadakan percakapan untuk menjadikan desa adat Islam di Pegayaman di terima sebagai salah satu kearifan lokal di Bali, tetapi berkali-kali juga hal ini tidak mendapatkan kejelasan, hingga saat ini dengan berbagai macam alasan, salah satunya adalah dengan menetapkan bahwa sebuah desa yang memiliki desa adat sesuai dengan PERDA 4/2019 adalah harus memiliki Pura Kahyangan Tiga. Bagi Desa Pegayaman hal ini tidak memungkinkan, begitu juga dengan desa Blimbingsari.

*Political Economy.* Sejarah kedua desa ini adalah sebuah perjuangan mempertahankan identitas untuk tetap hidup. Meski latar belakang keberadaan desa ini sangat berbeda tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya dapat eksis hingga saat ini sebagai desa yang mandiri. Desa mandiri dalam arti kecukupan kebutuhan sandang dan pangan dapat dilakukan. Sebagian besar penduduk kedua desa ini adalah bekerja sebagai petani. Kecukupan sandang dan pangan ini menjadikan desa ini tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah dalam hal ketersediaan sandang dan pangan. Program-program desa dinas terkait dengan peningkatan sumber daya alam telah memberikan juga ruang yang besar bagi kreatifitas peningkatan ekonomi desa. Namun demikian karena kedua desa ini tidak memiliki desa adat dalam perspektif PERDA 4/2019, maka dana-dana dari desa adat tidak sampai pada kedua desa ini. Tidak sampai dalam arti

memang tidak memiliki sumber penyaluran yang resmi, yaitu desa adat. Jika desa-desa lain memiliki LPD, kedua desa ini tidak memilikinya. Namun demikian kegiatan usaha dan simpan pinjam serta peningkatan ekonomi desa diusahakan melalui kreatifitas ekonomi desa bersama dengan masyarakat.

*Ideology.* Identitas kedua desa ini adalah orang Bali yang telah mengalami konversi dalam hal keagamaan. Desa Blimbingsari dikenal sebagai desa Kristen Bali dan desa Pegayaman dikenal sebagai desa Islam Bali. Sering kali mereka juga mengalami masa-masa yang tidak mudah untuk mempertahankan identitas mereka. Pertanyaan mengapa mereka masih menggunakan nama-nama Bali, tarian Bali, musik gamelan Bali, dan hal-hal yang terkait dengan kebudayaan Bali, merupakan pertanyaan yang sangat secara tidak langsung mempertanyakan identitas mereka. Bagi orang Kristen Bali istilah "Bali is my body, Christ is my Soul", adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan ideologi pemahaman mereka mengenai identitasnya. Sejarah Gereja mula-mula di Bali bersumber dari desa Blimbingsari, sehingga dalam waktu-waktu tertentu seluruh kegiatan orang Kristen Bali dilakukan di desa dengan Gedung Gereja yang sangat arsitekturalnya bernuansa Bali. Bagi mereka, ini seperti sebuah tempat pemujaan utama, di mana mereka datang dari berbagai tempat untuk memuja Tuhan-nya. Dalam imaginasi mereka ini seperti sebuah "Besakih"-nya orang Kristen Bali.

Pada sisi lain keyakinan bahwa peran kesejarahan mereka sangat kental membangun Bali juga tertanam dengan kuat. Bagi orang Pegayaman istilah, "Sri Aji Kumpi Bukit Sitindih" adalah ideologi yang tertanam secara mendalam bahwa sampai kapanpun mereka menjadi bagian erat dari kerajaan Buleleng dan menjadi penjaga kedaulatan kerajaan dan masyarakatnya. Ini memberikan pemaknaan yang dalam mengenai identitas mereka sebagai masyarakat yang juga mempunyai nilai kesejarahan di Bali.

*Conscientization.* Kesadaran bahwa secara kultural masyarakat kedua desa ini adalah bagian dari masyarakat Bali yang seutuhnya, maka kesadaran untuk membangun Bali juga menjadi hal yang sangat kuat dibenak mereka. Konsep-konsep membangun desa adalah konsep yang terbingkai dengan sendirinya dalam diri mereka. Desa bukan saja bagian dari definisi normatif tetapi lebih dari pada itu adalah sebuah entitas filosofis. Konsep Tri Hita Karana adalah konsep filosofis yang di pegang juga di kedua desa ini. Ruang-ruang dan elemen-elemen penempatan ruang suci, tempat tinggal masyarakat, tempat berkebun, sekolah dsb, semuanya mengikuti pola-pola filosofis Tri Hita Karana yang telah tertanam dalam diri mereka sebagai orang Bali. Meski tidak secara transparan menggunakan filosofi terbut tetapi konsep-konsepnya tampak dengan jelas dalam tatanan

penempatan lokasi-lokasi yang disebutkan di atas tadi. Dengan demikian hal ini menunjukkan kesadaran adanya identitas yang utuh dalam diri mereka sebagai orang Bali.

## SIMPULAN

Can Subaltern Exist?" Ini adalah sebuah pertanyaan lebih dalam dari apa yang Spivak pertanyakan, "Can Subaltern Speak?". Meskipun tidak mudah untuk menunjukkan identitas sebagai kelompok 'minoritas' di Bali, tetapi eksistensi dan kedudukan sebagai masyarakat yang tidak masuk dalam kategori dan definisi desa adat menurut PERDA 4/2019 ini, dapat terus berjalan tanpa henti. Proses kekuasaan dan hegemonisasi memang terjadi. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Foucault bahwa kekuasaan dan hegemonisasi tidak semata bersifat koersif dan menghancurkan secara fisik. Orang kemudian dengan kesadaran sendiri mengikuti kepada pola-pola kekuasaan dan hegemoni tersebut dengan semua konsekuensi yang ada. Hal ini yang tampaknya sedang terjadi dalam konsep desa adat melalui PERDA 4/2019, terjadi hegemonisasi terhadap desa Blimbingsari dan desa Pegayaman. Keduanya, seiring waktu berjalan dan mengikuti pola-pola kekuasaan dan penerimaan terhadap kondisi sosial mereka. Suara-suara mereka bukan saja terdengar meski diredam, tetapi juga 'melawan' dengan menunjukkan eksistensi dan identitas diri yang kuat secara kultural, ekonomi. Identitas mereka adalah sebagai orang Bali baik secara kultural dan historik, yang membuat mereka tetap menempatkan diri bahwa ke-Bali-an adalah identitas mereka secara utuh. Kedua desa ini adalah desa tanpa desa adat (sesuai dengan PERDA 4/2019), tetapi identitas adat dan istiadat mereka adalah kehidupan keseharian mereka sebagai orang Bali yang utuh. Dengan demikian adat dan istiadat Bali adalah kehidupan mereka meski tidak diakui secara normatif. Perspektif ini adalah perspektif subaltern, sudah tentu akan berbeda dari perspektif kekuasaan dan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, N. D., Arismayanti, N. K., Sani, E. F. A., & Wiarti, L. Y. (2022). Pola dan Strategi Akulturasi Masyarakat Islam-Jawa dengan Hindu-Bali di Desa Pegayaman Bali Utara. *Journal of Bali Studies*, 11(2), 370–386.
- Apriani, L. R., & Erliyana, A. (2020). DESA ADAT PROVINCIAL LAW: EXISTENCE STRENGTHENING OR POWER FLEXING? *Indonesia Law Review*, 10(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.616>
- Bilton, C., & Soltero, G. (2020). Cultural policy as mythical narrative. *International Journal of Cultural Policy*, 26(5). <https://doi.org/10.1080/10286632.2019.1624736>
- Darder, A. (Ed.). (2019). *The Colonizing Interpretative Research: A Subaltern Methodology*

- fo Social Change*. Routledge.
- Fauziah, F. (2022). OTONOMI DESA ADAT PAKRAMAN BERDASARKAN PERDA PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI. *MIMBAR YUSTITIA*. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2776>
- Gayatri Chakravorty Spivak. (1994). *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory - A Reader* (Patrick Williams and Laura Chrisman (Ed.)). Routledge.
- Guha, R. (1997a). *A Subaltern Studies Reader, 1986-1995*. 332. [http://books.google.com/books?id=Aa7ye\\_nJ5l0C](http://books.google.com/books?id=Aa7ye_nJ5l0C)
- Guha, R. (1997b). Dominance without Hegemony in Colonial India. In *Dominance without Hegemony*.
- I Wayan Gede Suacana, I Nyoman Wiratmaja, I. W. S. (2022). *Perkembangan Dualitas Pemerintahan Desa di Bali*. Literasi Nusantara.
- Ketut Suyaga Ayub. (2014). *Blimbingsari The Promise Land - Gereja Kristen Protestan di Bali*. Penerbit Andi.
- Kim, H. K. (2020). The Development of Hegemony: From Gramsci to Guha. *Journal of School Social Work*, 78. <https://doi.org/10.37924/jssw.78.7>
- Lassalle, M. (2022). GRAMSCI AND THE PROBLEM OF RIGHT. A CRITICAL APPROACH. *Athenea Digital*, 22(1). <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2924>
- Merli, P. (2010). Antonio Gramsci, Prison notebooks. *International Journal of Cultural Policy*, 16(1), 53–55. <https://doi.org/10.1080/10286630902971603>
- Nyoman Widastra, P., Ngurah Anom Kumbara, A. A., Bagus Wirawan, A. A., & Gede Mudana, I. (2020a). The Customary Village Hegemony in Bali Towards Minority Groups. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7). <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1866>
- Nyoman Widastra, P., Ngurah Anom Kumbara, A. A., Bagus Wirawan, A. A., & Gede Mudana, I. (2020b). *The Customary Village Hegemony in Bali Towards Minority Groups*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1866>
- Rosalind C. Moris (Ed.). (2010). *Can the Subaltern Speak?: Reflection on The History of an Idea*. Columbia University Press.
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Jurnal POETIKA*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.22146/poetika.35013>
- Sunarya, I. W. (2022). *Blimbingsari Selayang Pandang*.
- Tunas, I. K. N. H. (2022). *Desa Blimbingsari Menuju Desa Wisata*. Alfa Omega.
- Waren, C. (1993). *Adat and Dinas Balinese Communities in the Indonesian State*. Oxford

University Press.

Williams, P., & Chrisman, L. (2020). Gayatri Chakravorty Spivak Can the Subaltern Speak? In *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*.  
<https://doi.org/10.4324/9781315656496-13>